



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN PASER BELENGKONG

Jalan Sultan Adam No. 71 Telpon 0543-5224049 Pasir Belengkong 76271
Email : kecpasirbelengkong@paserkab.go.id Website:https://kecpasirbelengkong.paserkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PASER BELENGKONG
NOMOR 188.4 /08/ PMD /7/ 2023

TENTANG:

TIM MONITORING DAN EVALUASI ADD dan DD
KECAMATAN PASER BELENGKONG TAHUN 2023


CAMAT PASER BELENGKONG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bersumber dari dana ADD dan DD adanya evaluasi dan monitoring.
- b. bahwa monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana ADD dan DD untuk diterapkan dan dikondisikan sebagaimana pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- c. bahwa untuk tersebut perlu adanya tim yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dana ADD dan DD
- d. bahwa untuk itu dipandang perlu untuk membentuk tim evaluasi dan monitoring melalui Surat Keputusan Camat Paser Belengkong.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di Kecamatan sebagai undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemsyarakatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Keputusan Bupati Paser Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim Monitoring Dan Evaluasi ADD dan DD Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2023 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tim Monitoring Dan Evaluasi ADD dan DD sebagaimana dimaksud pada dictum pertama keputusan ini bertugas :
a. Menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan Monitoring dan Evaluasi ADD se Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2023
b. Membuat laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan kepada camat selaku Penggunaan Anggaran.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini di bebaskan pada anggaran/DPA Kantor Kecamatan Paser Belengkong Tahun anggaran 2023.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Paser Belengkong
Pada tanggal : 9 Januari 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Paser di Tana Paser
2. Kepala Bappeda Kab. Paser di Tana Paser
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
4. Kepala DPMD Kab. Paser di Tana Paser

Lampiran Keputusan : Camat Paser Belengkong
Nomor : 188.4 / 08 / PMD / T Tahun 2023
Tanggal : 9 Januari 2023

**TIM MONITORING DAN EVALUASI ADD dan DD
KECAMATAN PASER BELENGKONG TAHUN 2023**

1. PEMBINA : Camat Paser Belengkong
2. KETUA : Sekretaris Camat
3. SEKRETARIS : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)
- ANGGOTA :
- 1. Maulani (STAF PMD)
 - 2. Sukardi (STAF PMD)
 - 3. Zennyt Khairunnisa (STAF PMD)
 - 4. Rahmani (STAF PMD)
 - 5. Nasrullah S.PDI (PD)
 - 6. Epi Ariadi,ST (PD)
 - 7. Muammar Dhani Arifin,SP (PD)

Ditetapkan di : Paser Belengkong
Pada Tanggal : 9 Januari 2023



SALMAN, SE. MM.
Pembina Tk1 (IV/b)

NIP. 19660613 199603 1 001